



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2185 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PEMBINA ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, perlu dibentuk Tim Pembina Adiwiyata Tingkat Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Adiwiyata Tingkat Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 230 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBINA ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Adiwiyata Tingkat Provinsi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Pembina Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas :

- a. melakukan sosialisasi pedoman Adiwiyata kepada Tim Pembina Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan bimbingan teknis program Adiwiyata kepada Tim Pembina Kabupaten/Kota;
- c. melakukan pembentukan sekolah model/percontohan paling sedikit 4 (empat) sekolah masing-masing 1 (satu) sekolah di jenjang pendidikan setiap tahunnya;
- d. melaksanakan pendampingan terhadap Tim Pembina Kabupaten/ Kota;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi program Adiwiyata; dan
- f. penyusunan laporan pembinaan.

KETIGA : Ketua Tim Pembina Adiwiyata melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan kegiatan program Adiwiyata kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Adiwiyata Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Para Walikota/Bupati menetapkan susunan Tim Pembina Adiwiyata tingkat Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dengan Keputusan Walikota/Bupati.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Seluruh anggota Tim Pembina Adiwiyata tingkat Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2185 TAHUN 2016
Tanggal 28 September 2016

SUSUNAN TIM PEMBINA ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI

- Pengarah : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan Badan
Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI
Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi
DKI Jakarta
5. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI
Jakarta
8. Unsur Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda
Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



BASUKI T. PURNAMA